

Keamanan dan Rasa Aman: Pekerjaan Rumah Polri yang Tak Pernah Rampung*

Indria Samego**

Abstrak:

Sebagai alat Negara yang paling bertanggung jawab dalam masalah keamanan, Polri harus lebih tanggap dan konkrit di dalam mengambil tindakan terhadap setiap elemen dan actor yang mengganggu keamanan, secara adil, konsisten dan bertanggungjawab. Namun, sampai sekarang kita masih menyaksikan berbagai pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang dengan mudah muncul dalam masyarakat. Atas nama hak azasi manusia dan demokrasi, berbagai bentuk konflik komunal, dewasa ini, tidak dengan mudah dapat diselesaikan. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kebijakan yang efektif. Sebagai penyelenggara Negara, pemerintah mesti membuat terobosan agar kepercayaan publik terhadap aparat dan hukum dapat dipulihkan. Keamanan telah menjadi barang public (Public Goods) dan harapan publik makin tinggi terhadap jaminannya. Mewujudkan hal ini merupakan pekerjaan rumah Polrin yang tak pernah rampung.

Kata Kunci: Keamanan, Rasa Aman, Tupoksi Polri, Kepercayaan Publik

Ada anggapan umum bahwa keamanan dan rasa aman sekarang lebih memperhatikan dibandingkan pada masa Orde Baru. Hampir setiap saat kita menyaksikan perkembangan negative dalam masalah yang satu ini. Hanya karena factor "sepele", konflik horizontal dan vertical dengan mudah dapat disulut. Gara-gara beda keyakinan, sesame umat muslim harus baku bunuh. Tuduhan "aliran sesat" telah dijadikan dasar oleh sementara kalangan dalam menyerang pihak lain. Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) dengan dibantu unsure Kepolisian harus bekerja ekstra keras dan berhati-hati dalam menyingkirkan pedagang kaki lima, atau penghuni liar tanah Negara yang harus dikosongkan atau akan dijadikan lahan hijau. Abai terhadap berbagai dimensi social-budaya, semua tindakan Polri akan kontra-produktif. Bukan hanya kegagalan di dalam melaksanakan tugas, melainkan juga cemoohan public yang bias merugikan citra dan wibawa Polri.

Meski ada korban yang merasa sangat dirugikan, baik pembersihan Kampung Pulo, di Jatinegara dan Kali Jodo di Jakarta Barat/Utara, ternyata dapat berlangsung secara relatif mulus, dan bebas dari tindakan brutal aparat

* Tulisan ini merupakan up-dating dari Bahan Rapat Sahli dan Penasihat Ahli Kapolri, Rabu 23 Maret 2016

** Indria Samego, Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik dan Guru Besar Ilmu Politik STIK-PTIK, 1976 - 2015 Peneliti Politik di LIPI.

yang biasanya menyertai program penggusuran di mana pun. Bila di masa lalu kerap disuarakan agar pemerintah mampu “membangun tanpa menggusur”, sekaranglah masanya Polri harus mampu menjadi pengawal dari tema di atas. Dalam memasuki usianya yang ke 70, 1 Juli 2016 nanti, diharapkan sekali agar penilaian dan dukungan public terhadap Polri terbukti bias “naik kelas”, bukan sebaliknya. Setelah sekian tahun dibimbing oleh Grand Strateginya, 2005-2025, kinerja Polri semakin dewasa kian terukur, dan pada gilirannya dapat diandalkan sebagai institusi kepolisian sebagaimana hidup di Negara-negara lain yang taraf demokrasinya sudah matang dan pertumbuhan ekonominya sudah dapat dijaga. Hanya dengan cara yang demikian maka pro dan kontra yang muncul dalam wacana public tidak selalu mudah dipolitisasi, melainkan diarahkan secara lebih obyektif pada upaya perbaikan kinerja Polri secara hakiki. Bila sampai sekarang kita masih menemukan perbedaan sikap dalam masyarakat terhadap struktur Polri – apakah di bawah presiden atau di bawah kementerian – ke depan, perdebatannya tidak lagi kea rah sana. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana menggeser wacana suka dan tidak suka terhadap Polri menjadi dukungan obyektif dan kritis terhadap sebuah lembaga Negara yang paling bertanggung jawab dalam bidang keamanan tersebut.

Sebagai alat Negara yang paling bertanggung jawab dalam masalah keamanan, Polri harus lebih tanggap dan konkrit di dalam mengambil tindakan terhadap setiap elemen dan actor yang mengganggu keamanan, secara adil, konsisten dan bertanggungjawab. Apalagi Pemerintah Baru di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wapres JK telah menggariskan secara eksplisit akan tekadnya untuk melindungi segenap warganya, maka kehadiran Polri sangatlah ditunggu-tunggu. Sebagaimana dinyatakan dalam 9 Program Prioritasnya (Nawa Cita), terutama Program No 1 dan No 4, semuanya

menekankan akan pentingnya Negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara. Untuk itu – dalam memasuki usia barunya tersebut – selain disibukkan dengan upaya internalnya untuk mengevaluasi pelaksanaan Grand Strategy Polri, yang tak kalah mendesaknya adalah: Pertama, bagaimana Polri secara berkesinambungan dan efektif mampu mengatasi gangguan keamanan, dari mana pun dan dari siapa pun datangnya. Kedua, sejalan dengan Prioritas Program Pemerintah Jokowi dan JK di atas, selain meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keamanan, Polri juga harus mendorong berbagai upaya reformasi dalam system dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dengan kata lain, sejalan dengan adanya dinamika politik di tanah air, dan lahirnya Pemerintah Baru Jokowi-JK, Polri, mesti memusatkan diri pada pembenahan internal dan meningkatkan kinerjanya di dalam mendukung berbagai program Pemerintah. Ke dalam, secara terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan yang telah dirintisnya selama ini. Dengan UU Kepolisian sebagai dasar hukumnya, dan Grand Strategi Polri sebagai rujukan programnya, semua pimpinan Polri harus tetap taat azas. Ke luar, secara redaksional, tentu ada perbedaan prioritas antara Polri di masa lalu dengan Polri sekarang. Namun, prinsip dasarnya (*bottom line*) sama, alias sinambung, yakni menjadikan Negara sebagai sebuah kekuatan yang imparial, mampu melindungi warganya tanpa kompromi, serta tidak boleh takut kepada pelaku criminal. Hanya dengan jaminan semacam itulah prinsip Negara hukum dapat dipertahankan. Hanya dengan konsistensi sikap pimpinan nasional seperti itulah jaminan keamanan seluruh warga Negara akan dapat diperoleh.

Monev Kinerja Polri

Secara resmi, sejak 2005, Polri telah

memiliki rujukan operasional di dalam mendemonstrasikan kinerjanya. Tepatnya, mulai tahun 2005 sampai dengan 2025, seluruh jajaran Polri sudah disosialisasikan dengan Strategi Besar (Grand Strategy) Polri, yang intinya adalah reformasi instrumental, structural dan cultural. Melalui ketiga elemen reformasi di atas, Polri bertekad untuk secara bertahap mampu mencapai tiga sasaran berikut: Periode 2005-2010 Tahap *Trust Building*; Periode 2010-2015 Tahap *Partnership Building*; Periode 2016-2025 adalah Tahap *Strive for Excellence*.

Secara retorika, rasanya sulit untuk mencari kelemahan isi Grand Strategy di atas. Mulai dari Tahap membangun Kepercayaan, Membangun Kemitraan sampai dengan Meraih keunggulan, adalah sebuah idealisasi Tupoksi Polri. Sebagai organisasi hidup (*Living Organization*), sudah selayaknya bila Polri mencanangkan tujuan kelembagaan seperti di atas. Polri, kelihatannya sangat menyadari bahwa unsure kepercayaan dan kemitraan masyarakat terhadap Polri merupakan sebuah modal social (*Social Capital*) yang amat berharga. Tanpa dukungan masyarakat, kinerja Polri akan sia-sia. Apalagi ketika berbagai keterbatasan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia masih dihadapi Polri, maka dukungan masyarakat menjadi teramat strategis. Namun, hal itu mustahil dapat dicapai manakala masyarakat tidak percaya kepada Polri yang sekarang hendak melakukan perubahan. Alih-alih mendapat pengakuan sebagai mitra masyarakat, sekedar untuk dipercaya bahwa Polri memang ingin berubah, nampaknya tak begitu saja muncul dari masyarakat. Sebagai alat Negara yang sebelumnya bersama ABRI, Polri harus menunjukkan terlebih dahulu pembuktiannya bahwa dia sekarang memang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada masyarakat.

Setelah memasuki satu dasawarsa dari Program Grand Strategynya, di manakah Polri sekarang *vis a vis* masyarakat? Apakah dewasa

ini kepercayaan masyarakat dan kemitraan dengannya sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan Polri? Nampaknya, atas dasar introduksi tulisan ini di bagian awal tadi, kita masih belum mendapatkan semacam signal yang menggembirakan mengenai begitu dipercaya dan dekatnya Polri dengan masyarakat. Justru, dengan makin jauhnya rasa aman masyarakat, yang terjadi kemudian adalah semakin menipisnya kepercayaan public terhadap Polri. Atau, paling tidak, Publik masih skeptis terhadap retorika yang tertulis dalam Grand Strategy Polri di atas..

Sampai sekarang, kita masih menyaksikan berbagai pelanggaran hukum dan gangguan keamanan yang dengan mudah muncul dalam masyarakat. Atas nama hak azasi manusia dan demokrasi, berbagai bentuk konflik komunal, dewasa ini, tidak dengan mudah dapat diselesaikan. Negara, tidak lagi memiliki sumber legitimasi untuk me-repressed gerakan dari luar Negara yang mengatasmakan dua nilai baru di atas, yakni, demokrasi dan hak azasi manusia. Fenomena "pembiaran" terhadap gerakan politik yang mengancam rasa aman seluruh warga, nampaknya menjadi salah satu fenomena empiric yang menandai jaman transisi sekarang. Negara tanpa hukum (*law less state*) membayangi proses perubahan politik yang terjadi di republik ini dalam sepuluh tahun terakhir. Karena tidak dapat menerima penetapan salah seorang pimpinannya - La Nyala Matalitty - sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pemuda Pancasila di Surabaya berusaha melancarkan aksi massa dan anarkisnya, Sampai-sampai, karena ulah tak terpuji tersebut, Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, mengancam akan membekukan organisasi pemuda tersebut - yang dimasa lalu menjadi instrument politik Orde Baru - bila tidak mau taat azas. Tak terlalu mengherankan bila tindakannya pun selalu tak tersentuh Polri. Bentraknya dengan Ikatan Pemuda Karya di Medan beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan korban jiwa, tidak lagi

terdengar kabarnya. Jangan-jangan, solusinya seperti di masa-masa sebelumnya, “diselesaikan secara adat”, yang artinya, di luar jangkauan Polri untuk menanganinya. Sebagai akibatnya, warga masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan. Suasana bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) hanya dirasakan oleh kalangan tertentu. Bagi masyarakat kebanyakan justru sebaliknya, karena kian lemahnya perlindungan Negara, mereka paling rentan dihinggapi oleh penyakit ketakutan. Takut akan kehilangan pekerjaan, takut tidak diperlakukan secara adil dalam urusan public, dan bentuk-bentuk ketakutan lainnya telah mewarnai Indonesia mutakhir.

Suasana yang demikian, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kebijakan yang efektif. Sebagai penyelenggara Negara, pemerintah mesti membuat terobosan agar kepercayaan publik terhadap aparat dan hukum dapat dipulihkan. Warga masyarakat, siapa pun juga, mesti mendapat pelayanan keamanan yang seoptimal mungkin, tanpa diskriminasi. Jika Negara ini tetap dalam posisinya, sudah seharusnya tugas-tugas penyelenggaraan keamanan menjadi domain utamanya. Apa jadinya bila pihak swasta yang mengambil alih, atau Negara memperlakukan hal ini sebagai pekerjaan sampingan?

Beruntunglah bahwa perkembangan mutakhir tidak semakin buruk dibandingkan dengan periode awal reformasi politik. Kendati masih muncul banyak fenomena yang mengganggu rasa aman, kecenderungannya kian menurun. Bisa jadi, di satu pihak, karena kian kuatnya kesadaran politik warga untuk tidak menggunakan segala cara demi pencapaian tujuan. Mereka mulai berhitung akan untung ruginya dari pengembangan kekerasan massal. Di pihak lain, aparat penegak hukum terus berusaha menjalankan fungsinya secara optimal. Terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selalu tanggap dan muncul dalam setiap

situasi yang mengarah pada gangguan keamanan warga. Meski belum optimal, kehadiran Polri dalam setiap konflik antar kelompok yang bertentangan, setidaknya telah menambah rasa aman masyarakat.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana persepsi ancaman (*perception of threat*) terhadap keamanan dalam dunia yang kian terbuka dan berubah seperti sekarang? Faktor-faktor apa pula yang mewarnai perubahan lingkungan strategis dewasa ini? Model Kebijakan keamanan macam apa yang sesuai dengan persepsi ancaman keamanan dan lingkungan strategis seperti di atas? Siapa yang mesti menjadi penanggungjawab utama untuk mengatasinya? Mampukah Polri dipercaya untuk mengemban tugas mulia tersebut? Sumberdaya apa saja yang diperlukan Polri untuk mengefektifkan tugasnya?

Sejumlah pertanyaan krusial di atas, nampaknya harus mendapat jawaban segera dari para pengambil keputusan. Sementara dari sisi wacana, pikiran-pikiran yang berkembang mencoba memberikan perspektif teoritik dan komparatif, yang tujuannya adalah mendekatkan dimensi retorika dan realita dari persoalan yang dibahas. Lewat uraian singkat ini, penulis ingin berbagi pendapat tentang masih terbukanya kesenjangan yang relative lebar antara keduanya. Padahal, dalam era yang kian transparan dan menuntut akuntabilitas, sudah seharusnya apabila setiap pengambil keputusan publik, terutama di bidang keamanan, mulai menurunkan sisi retorika, dan sebaliknya, lebih mengedepankan bagaimana implementasinya di lapangan.

Sebuah contoh mutakhir, bagaimana Polri mampu mengatasi teroris dalam Peristiwa Thamrin, 14 Januari 2016 yang lalu, nampaknya menjadi salah satu ukuran mutakhir dari efektivitas kebijakan dan implementasinya. Dengan upayanya yang tanpa henti untuk memonitor pergerakan kelompok radikal di tanah air, Polri mampu membuktikan kinerjanya secara

optimal dan terkoordinasi. Meski keberhasilan di atas belum merepresentasikan keberhasilan Polri secara nasional – ada beberapa kasus yang konon Polri terlambat atau gagal bertindak karena ditekan organisasi massa tertentu – namun, kisah sukses Polri dalam menumpas tindakan teroris di Ibukota Jakarta itu mendapat acungan jempol dari banyak kalangan, di dalam dan luar negeri. Dengan ketegasan sikap Polri terhadap siapa pun, terutama organisasi massa yang mengatas namakan agama seperti FPI, semuanya akan berpikir panjang di dalam melakukan tindakan yang berakibat fatal baik bagi diri maupun organisasinya. Jangan ada kata kompromi terhadap siapa pun yang merusak perdamaian dan ketentraman masyarakat. Apalagi bila mengganggu symbol-symbol Negara, sudah sepantasnya Polri berada di depan untuk mengatasinya.

Polri dan Keamanan Negara

Kuncinya bisa ideal, tapi juga pragmatis. Yang disebut pertama, tentu akan mempersyaratkan adanya dukungan berbagai sarana dan prasarana untuk membantu tugas kepolisian. Di samping tersedianya payung hukum yang cukup kuat untuk mendukung tugas-tugas Polri di era demokrasi, yang tak kalah pentingnya adalah dukungan sarana fisik yang prima di dalam mengemban tugas kenegaraan dan kemanusiaan tersebut. Sejauh tidak melanggar aturan, tindakan Polri dalam membela sendi-sendi Negara, patut mendapat dukungan. Ketika aturan hukum masih belum mengikuti perkembangan masyarakat, tindakan Polri dapat dilakukan dengan melihat eskalasi masalahnya. Baru kemudian, Polri, bersama penegak hukum lainnya melakukan rekayasa yuridis untuk membuat aturan baru yang sesuai dengan perkembangan jaman. Faktor lain yang juga mutlak diperlukan adalah kesigapan sumberdaya manusia Polri yang professional dan mandiri. Ini semua menjadi sangat berarti

untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan wewenang di lapangan. Karena setiap anggota Polri juga manusia biasa, maka dimensi kesejahteraan mereka menjadi faktor lain yang sangat mutlak untuk diperhatikan.

Namun, ternyata, yang ideal masih belum terealisasi sampai sekarang. Yang terjadi kemudian adalah manifestasi dari kondisi yang mengarah pada pragmatism. Apa yang telah dilakukan para anggota Polri selama ini, telah melebihi dari ganjaran yang diberikan Negara kepada mereka. Meski dalam keadaan yang serba kekurangan, para anggota Polri terus menunjukkan dedikasinya terhadap Negara, dengan menjalankan fungsinya secara optimal. Mereka senantiasa menjadi tumpuan kita semua dalam menjaga keamanan. Hampir di setiap pertikaian sosial, anggota Polri selalu siap turun ke lapangan, kendati imbalan yang diperlukan serta sarana pendukungnya masih minim.

Akan tetapi, terlepas dari benar atau tidaknya tesis di atas, secara obyektif perlu dikemukakan perspektif empirik, yakni tak terlepasnya keberadaan dan peran Polri dari perkembangan lingkungan struktural, terutama lingkungan politiknya. Akibat dari terbukanya ruang publik itu, maka bermunculanlah berbagai kekuatan social dan politik yang ikut mewarnai perubahan politik di dalam negeri. Dimulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, sampai dengan kebebasan membentuk partai politik. Pemilu yang diikuti oleh banyak partai dengan menerapkan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia, mulai diterapkan dalam pemilu yang dipercepat pada 1999. Pada gilirannya, pemerintahan yang terbentuk merupakan perwujudan dari system multipartai yang tidak diwarnai oleh munculnya sebuah kekuatan mayoritas, melainkan fragmentasi berbagai kekuatan. Tidak terlalu mengherankan bila kemudian soliditas tidak dimiliki oleh Pemerintahan Pasca Soeharto. Kabinet Pelangi

atau Kabinet Gotong Royong, menjadi warna dasar dari pemerintah Indonesia kontemporer. Sistem Presidensialisme, di mana kekuasaan seorang presiden ditentukan dalam periode 5 tahunan, tidak dapat dipertahankan pada masa awal reformasi. Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, berkuasa tidak sesuai dengan masa yang ditentukan oleh UUD 1945.

Reformasi politik yang semula diasumsikan sebagai instrumen ideal menuju perbaikan negara-bangsa, ternyata telah berubah menjadi semacam kotak Pandora, yang membuka berbagai persoalan Indonesia kontemporer yang bukan main kompleksnya. Di masa Presiden Soeharto, kotak itu tertutup rapat karena begitu efektifnya pendekatan *'stick and carrot'* dalam manajemen pemerintahan dan pengelolaan konflik. Dengan sumberdaya yang dimilikinya, Presiden Soeharto mampu memberikan imbalan (*carrot*) bagi siapa pun yang mendukungnya. Penguasaan negara atas berbagai sumberdaya alam yang ada, telah memungkinkan Presiden Soeharto menjadi figure sentral dalam redistribusi kue pembangunan, di satu pihak, dan pengelolaan keamanan (baca: stabilitas politik), di pihak lain. Namun ketika dia lengser, dan sumberdaya alam semakin hilang, tinggal hukuman (*stick*) yang dimiliki negara. Tapi pada masa yang sama pula, kesadaran publik akan penegakkan hukum semakin kuat. Artinya, pemerintahan sekarang, tidak mungkin lagi menerapkan pendekatan yang keras untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat. Bila di masa lalu, ABRI di belakang Pemerintah dalam urusan yang satu ini, sekarang tidak lagi. Di samping tiadanya kekuatan Negara yang cukup efektif untuk menjaga keamanan, juga tafsiran keamanan berkembang begitu luas, tidak hanya keamanan Negara (baca: stabilitas politik), melainkan juga keamanan masyarakat dan keamanan insani (*human security*).

Secara kebetulan pula, apa yang disebut sebagai kesadaran publik akan hak-hak azasi

manusia itu didukung oleh berbagai fenomena empirik. Pertama, politik sentralisasi yang senantiasa dikaitkan dengan kepentingan nasional, terbukti tidak lebih dari bentuk retorika penguasa yang tujuan utamanya adalah mematikan kritik dan pengawasan public. Karena sumberdaya politik Negara yang represif kian melemah, maka terungkaplah alasan yang sesungguhnya. Kedua, partisipasi secara otonom, tidak diperkenankan, apalagi kritik dari bawah terhadap penguasa, sungguh ditabukan. Demi alasan stabilitas politik, Negara bertindak sangat otoriter. Dalam iklim politik yang makin terbuka seperti sekarang, jelas pendekatan di atas tidak lagi dapat dipertahankan. Ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap aparat Negara dan bahkan hukum, menjadi salah satu ciri dari dinamika politik sekarang. Keberanian masyarakat dalam menghadapi berbagai kasus eksekusi tanah dan perkebunan belakangan ini, antara lain disebabkan oleh monopoli interpretasi Negara masa lalu oleh para pemegang kekuasaan atau kroninya. Ketiga, apa yang disebut sebagai Otonomi Daerah, difahami masyarakat sebagai tidak lebih dari dekonsentrasi atau kepanjangan tangan pusat di daerah. Akibatnya, berbagai bentuk ketidakadilan mewarnai pola redistribusi pendapatan baik secara spasial maupun social. Dalam sebuah system yang menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), tentu saja keadaan semacam itu patut mendapat kritikan dan perlawanan. Keempat, kompleksitas baru yang memperkaya persepsi ancaman terhadap keamanan nasional juga muncul dari penyalahgunaan obat bius, penyelundupan barang maupun manusia (*people smuggling*) dan penerapan teknologi informasi yang kian sulit dikendalikan. Gabungan dari semua masalah di atas telah menambah tingginya intensitas konflik local, dan bahkan menjadi pendorong bagi munculnya gerakan-gerakan separatis yang anti Jakarta.

Sebagai akibat dari perubahan *landscape*

nasional tersebut, apa yang disebut sebagai keamanan nasional dan rasa aman warga, telah menjadi sebuah komoditas yang sangat mahal. Keamanan telah menjadi barang public (*Public Goods*) dan harapan publik makin tinggi terhadap jaminannya. Ketidak pastian menyeruak ke permukaan menggantikan kepastian. Hukum dan aparatnya tidak lagi berwibawa karena berkembangnya suasana ketidak percayaan publik terhadap negara. Kalau pun kemudian lahir aturan baru di bidang keamanan, maka pembuatannya pun lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan reaktif, ketimbang proaktif. Termasuk di dalamnya UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di sana-sini masih belum dilaksanakan secara optimal. Diskresi pimpinan dalam mengatasi keadaan, baik di pusat maupun local, terasa kerap lebih menonjol ketimbang bagaimana aturan hukum memerintahkan. Persoalannya, karena berbagai kompleksitas masalah dan banyaknya actor serta tafsir tentang keadaan yang berkembang, telah meniadakan efektivitas pengelolalan keamanan.

Saran Kebijakan

Dalam kaitannya dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Polri, sudah selayaknya bila ada penilaian secara teratur terhadap apa yang dilakukan Polri di dalam membenahi organisasinya. Sejauh mana Tahap-tahap yang sudah dibuat dalam Grand Strategy Polri sudah dapat dicapai. Faktor apa yang memperkuat dan kendalanya. Rumusan Grand Strategy yang indah itu tidak boleh menjadi dokumen mati, melainkan sungguh-sungguh menjadi dokumen hidup yang harus jadi rujukan setiap anggota Polri, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai anggota Polri terendah.

Pentahapan dalam Grand Strategy Polri itu hanyalah penekanan saja, bukan jadwal yang berlaku ketat. Tidak berarti bahwa dalam tempo dua puluh tahun itu, Tahap *Trust Building*

dilewati ketika Polri sudah harus memasuki Tahapan *Partnership Building*. Demikian seterusnya, secara fungsional dan operasional, semua pentahapan tersebut harus tetap berjalan dan menjadi pegangan. Yang membedakan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya hanyalah penekanan atau prioritas. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan tindakan Polri dalam menghadapi organisasi masyarakat yang anarkis, terutama FPI, atau Pemuda Pancasila (PP) misalnya, Polri harus tegas, konsisten dan kepentingan Negara serta demokratisasi yang menjadi pegangannya. Jika ormas yang mengerti aturan dan makna demokrasi, niscaya tak mungkin membawa batu dan apalagi senjata tajam untuk "membela diri". Bila cara-cara protes yang disampaikan secara demokratis, di mana pun system yang demokratis dijadikan norma, niscaya unjuk rasa itu tidak perlu dilarang. Untuk apa membawa batu dan mempersenjatai diri dengan kelewang, seandainya mereka mampu untuk berdialog. Dengan kata lain, jika tak memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat secara damai, maka sudah selayaknya ormas tersebut diusulkan untuk dibubarkan. Para pemimpinnya yang selalu menyebarkan kebencian, sangat layak untuk ditangkap dan didekati secara hukum.

Di masa lalu, Presiden Soeharto selalu mengatakan bahwa keamanan nasional merupakan kunci bagi pembinaan keamanan regional, dan keamanan regional adalah modal dasar bagi terbinanya perdamaian dunia. Berangkat dari pemikiran subyektif tersebut, orientasi serta persepsi ancaman yang disosialisasikan kepada seluruh elemen negara-bangsa ini adalah masalah keamanan Negara, bukan masyarakat. Demi kepentingan keamanan nasional, semua pihak diharuskan saling bahu-membahu – bukan berebut kapling – dalam membangun kebersamaan. Kemanunggalan TNI-Rakyat dianggap sebagai kunci utama

dalam penyelenggaraan keamanan. Dengan itu pula maka segala macam doktrin ditanamkan kepada prajurit TNI, termasuk Polri di dalamnya. Bahkan struktur serta watak prajurit Indonesia pun diarahkan pada kebijakan yang *"inward looking"* tersebut. Unsur-unsur suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dipandang sebagai kekuatan disintegrasi yang potensial. Oleh karenanya harus diwaspadai kemunculannya. Kesatuan lebih ditekankan ketimbang persatuan. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan utama para pengambil keputusan, mesti substansinya kurang diperhatikan.

Ke depan, kita mesti memperhitungkan persoalan keamanan nasional dari sisi yang lebih rasional dan ilmiah serta demokratis. Para perencana di bidang keamanan, mestinya mulai mengkaji berbagai tingkat konflik yang bakal muncul, serta kemungkinan dampaknya terhadap keamanan, pembangunan ekonomi, pemerataan kesempatan antar berbagai golongan dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah daya saing kita dalam pasar global. Sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah penelitian dan pengembangan tersendiri dalam masalah ini. Satu hal yang sampai sekarang masih dianggap perifer dalam kebijakan keamanan, adalah rendahnya perhatian terhadap persoalan penelitian di bidang keamanan.

Dalam jangka pendek, bila kita bicara mengenai ancaman dalam negeri, maka yang harus dipertimbangkan dan dicarikan jalan keluarnya adalah bagaimana mencegah kecenderungan menurunnya produktivitas nasional (*productive capacity*) serta berbagai dampak sampingan dari pengerahan massa (partisipasi politik) serta polarisasi kekuatan menjelang dan sekitar pemilihan umum dan pilkada. Kemudian, peran lembaga-lembaga litbang keamanan juga harus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah harus memberi perhatian serius pada pengembangan infra struktur dan sumberdaya manusianya.

Semua ini, dapat ditanggulangi, antara lain dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Terakhir, tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum serta pencegahan berbagai fenomena social domestik – penyalahgunaan narkoba misalnya – yang baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi *survivability* kita dalam menghadapi persaingan global dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Dalam konteks kekinian, nampaknya, prinsip keamanan mesti dimaknai secara lebih luas, bukan hanya keamanan Negara dan penguasa, melainkan Negara secara keseluruhan, termasuk masyarakatnya juga.

Kesemua agenda di atas memerlukan suatu pendekatan yang terfokus, bertahap dan konkrit sifatnya. Keperluan akan rasa aman dan keamanan telah menjadi sebuah kesadaran public dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karenanya, secara bertahap pula, para pembuat kebijakan dan pelaksananya di bidang keamanan, terutama Polri, harus mulai mendekati kesenjangan antara retorika dan realita. Bila tidak, rasa percaya kepada Negara dan aparat serta hukumnya, akan kian menurun, dan masyarakat mengambil inisiatif sendiri-sendiri untuk melindungi keamanannya. Bila hal ini terjadi, maka disintegrasi politik menjadi taruhannya, karena pemerintah tidak lagi memiliki legitimasi dan kemampuan untuk mengatasi persoalan. Senyampang Pimpinan Nasional yang baru lahir, dan memiliki komitmen untuk menjadikan *strong state* sebagai modal dari Negara hukum, kini saatnya bagi Polri untuk lebih membuktikan Grand Strategynya. Jangan hanya retorika yang dikedepankan. Kepemimpinan Jokowi-JK, nampaknya ingin member bukti bukan janji. Dirgahayu Polri.